

**STUDI KRITIS DITOLAK DAN DITERIMA DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

**Kamijan**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia  
E-mail: Mijan.tamban@gmail.com

**Diterima:**

25 Juli 2021

**Direvisi:**

09 Agustus 2021

**Disetujui:**

15 Agustus 2021

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perubahannya adalah batas usia menikah untuk laki-laki dan perempuan masa 19 tahun bagi-bagi diri sendiri. Kemudian pernikahannya itu sudah sangat dekat untuk dilangsungkan sedangkan usia calon mempelai belum mencapai 19 tahun maka bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Fokus penelitian ini adalah mengemukakan proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pandangan Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Adapun teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan teori masalah, teori persamaan hukum, teori *critical legal studies*, teori kemanfaatan hukum, teori kepastian hukum dan teori hukum sebagai rekayasa sosial. Hasil analisis penelitian ini, yaitu (1) tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Muara Teweh melalui dua tahapan yaitu pendaftaran dan persidangan. (2) Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh menyambut dengan baik dan mengapresiasi terhadap perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia. (3) Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam proses memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau the best interests of the child sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak serta mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan.

**Kata kunci:** *Hakim, dispensasi kawin, pengadilan*

**Abstract**

*Law No. 1 of 1974 on Marriage which later became Law No. 16 of 2019 on Marriage in its change is the marriage age limit for men and women of 19 years for themselves. Then the marriage has been very diedekan to be held while the age of prospective mampelai has not reached 19 years then can apply for marriage dispensation to the Court. The focus of this research is to present the process of examining the case of marital dispensation after the enactment of Marriage Law No. 16 of 2019 on Marriage, the*

*view of the Judge on Law No. 16 of 2019 on Marriage and the consideration of judges in deciding the case for marriage dispensation application. This type of research is qualitative legal research using a juridical-empirical approach. The analysis techniques use deskriptif analysis using masalah theory, legal equation theory, critical legal studies theory, legal benefit theory, legal certainty theory and legal theory as social engineering. The results of this research analysis, namely (1) the stages of examination of the case of marriage dispensation Muara Teweh Religious Court through two stages, namely pendaftaran and trial. (2) The Judge of Muara Teweh Religious Court welcomes and appreciates the change in marriage law in Indonesia. (3) Judges of the Muara Teweh Religious Court in the process of examining, adjudicating and deciding the case for the application for the dispensation of marriage berdoman to Perma No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Dispensation of Marriage and considering the best interests of the child in accordance with the Child Protection Law and considering the facts in the trial.*

**Keywords :** judge, Mating dispensation, court

## Pendahuluan

Membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan kekal, yang diikat dengan tali perkawinan untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah merupakan hal yang diinginkan oleh setiap pasangan suami-isteri (Siti, 2019). Namun kenyataannya tidak jarang dan tidak sedikit tujuan tersebut tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu dalam syariat Islam mengenal adanya praktik perceraian. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah kurangnya kesiapan dan kematangan secara psikis dan kejiwaan pasangan suami-isteri dalam menghadapi kehidupan berumah tangga yang salah satunya ditandai oleh batas usia pasangan suami-isteri tersebut (Isnaini, 2013). Terjadinya pernikahan usia dini sebisa mungkin dihindari.

Negara berperan penting dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan usia dini dimana mereka dianggap masih belum siap dari segi psikis dan kejiwaan (Lubis, 2016). Upaya nyata yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengantisipasi hal tersebut ialah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan ketentuan bahwa pernikahan di izinkan apabila calon mempelai laki-laki telah genap berusia 19 tahun dan mempelai wanita telah genap berusia 16 tahun (Nasution, 2019). Dalam perjalanannya Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 direvisi Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan. pada tahun 2019 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pokok perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan ialah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai usia 16 tahun yang kemudian diubah ketentuan umur tersebut menjadi 19 bagi keduanya (Istrianty & Priambada, 2016). Namun di ayat 2 dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan

ketentuan pada ayat 1 tersebut maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan oleh kedua orang tua laki-laki atau perempuan yang usiannya belum mencapai 19 tahun.

Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari putusan mahkamah konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini (Nugraha, Izzaty, & Putri, 2019).

Menindaklanjuti Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mahkamah agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ditetapkan pada tanggal 20 november 2019 dan ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terdiri dari 7 Bab dan 21 Pasal. Ada beberapa hal penting dan aturan baru baik dalam proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin maupun prosedur pengajuan dan dokumen-dokumen persyaratan.

Pengadilan agama muara teweh yang merupakan salah satu peradilan tingkat pertama di bawah wilayah hukum pengadilan tinggi agama Palalangkaraya pasca revisi Undang-Undang perkawinan mengalami peningkatan yang signifikan dalam penanganan perkara-perkara permohonan dispensasi kawin (Chairunisak, 2020). Terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Pengadilan Agama Muara Teweh telah menerima sebanyak 97 perkara permohonan dispensasi kawin. Orang tua calon pengantin yang bermaksud ingin menikahkan anak mereka dalam keadaan belum memenuhi syarat usia 19 tahun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Muara Teweh namun tidak semua permohonan itu terima dan dikabulkan oleh Hakim yang menangani perkara tersebut meskipun kebanyakan dari perkara-perkara tersebut diterima dan dikabulkan namun ada beberapa yang ditolak, dicabut, tidak diterima ataupun digugurkan (Farida, 2021). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemeriksaan perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud untuk meneliti pemeriksaan perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh dengan judul “Studi Kritis Ditolak dan Diterima Dispensai Kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik (Mekarisce, 2020). Hal terpenting suatu barang dan jasa yang berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut sehingga dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021. Sedangkan alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti perkara-perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah selama (2 bulan) setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Keluarga Institut Agama

Islam Negeri Palangkaraya pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamatkan di Jalan Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin riset dari Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh penelitian, peneliti mewawancarai dua orang Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh, Panitera dan Panitera Muda Permohonan.

Tanggal 4 Mei 2021 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh Bapak. Ama' Khisbul Maulana, S.H.I. pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh peneliti yaitu, bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh. Ama' mengatakan, "Tentu mengenai pemberlakuan kami merujuk pada Perma Nomor 5 tahun 2019 bahwasanya proses pemeriksaan dilakukan dengan lebih detail pemeriksaannya dan mencakup lebih lengkap untuk penggalian faktanya jadi kami melakukan pemeriksaan terhadap apa-apa yang diserahkan oleh diatur dalam Perma tersebut contohnya seperti pemeriksaan terhadap orang tua calon suami atau calon pasangan serta yang terutama anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut.

Para pemohon itu terdiri dari orang tua baik orang tua bapak ataupun ibu meski sudah cerai dua-duanya wajib secara bersama-sama itu untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya. Perma nomor 5 tahun 2019 jadi nanti bisa dibaca kembali ada syarat-syaratnya disitu dan ada prosedunya juga bagaimana Hakim harus memeriksa karna jika tidak sesuai dengan itu maka putusan atau penetapan bisa batal demi hukum. Kemudian lebih lanjut peneliti bertanya tentang bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Ama' mengatakan, "Tentu kami sangat mengapresiasi terhadap lahirnya perubahan ini karna ada poin penting yang menjadi titik dari perubahan itu ialah perubahan umur perempuan dari yang 16 ke 19 tahun artinya sama antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama 19 tahun, itu artinya kita semakin dewasa dalam menentukan regulasi tentang perlindungan anak. Jadi semakin mengantisipasi bagaimana anak dalam hal ini khususnya perempuan itu untuk jangan sampai menikah dini jadi dengan adanya pembatasan itu kita lebih bisa mengontrol pernikahan dini dengan adanya permohonan dispensasi kawin bagi yang belum mencukupi umur tersebut.

Nomor 5 tahun 2019 bahwasanya Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam memutus perkara dispensasi kawin termasuk salah satunya adalah pertimbangan yang paling penting harus sesuai dengan kepentingan terbaik anak yaitu *the best interests of the child* itu sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan anak jadi dalam memutus apakah dikabulkan atau ditolak Hakim harus mempertimbangkan banyak Wawancara dengan Ama' Khisbul Maulana pada tanggal 04 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Terakhir peneliti bertanya tentang dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam menerima atau menolak perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan, Ama' mengatakan, "Dasar hukum yang kita pake, kita memake dasar hukum undang-undang

perlindungan anak tentunya karna ini menyangkut anak yang dimohonkan kawin dan juga kita Perma tentang dispensasi itu sendiri yaitu ada Perma yang nomor 5 tahun 2019 itu dan juga ada Perma tentang tatacara tentang mengadili perempuan dan anak di persidangan itu, itu yang juga kita pakai artinya dasar hukum kita tentu hal-hal yang berkaitan dengan menyangkut kepentingan terbaik anak kita jadikan dasar hukum dan kita juga tentunya hal-hal itu kita tentukan dengan fakta-fakta di persidangan”.

Tanggal 6 Mei 2021 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh Bapak. Abdurrahman Sidik, S.H.I. pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh peneliti yaitu: “bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh?”, Sidik mengatakan, “Disini untuk pemeriksaannya tetap sama, kami berpedoman kepada Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, jadi menggunakan Perma tersebut untuk proses pemeriksaannya karna disini perbedaannya cuma terkait dengan umur ya, awalnya umur pria itu 19 tahun kemudian wanita itu 16 tahun kemudian di ubahlah menjadi sama-sama 19 tahun dan proses pemeriksaannya tetap sama, kami berpedoman kepada Perma nomor 5 tahun 2019. Pada tanggal 05 Mei 2021 peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Bpk. H. Muslim Arsyad, S.Ag., pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh peneliti yaitu: Bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh, Muslim mengatakan: “Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 akan kami sampaikan sebagai berikut: bahwa dalam pengajuan dispensasi kawin pihak berperkara mengajukan permohonan 122Wawancara dengan Abdurrahman Sidik pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan. Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dispensasi kawin adalah orang tua yang bersangkutan, selanjutnya juga akta kelahiran itu baik pihak laki-lakinya atau calon perempuannya ijazah dan lain sebagainya kemudian yang terakhir juga dipintakan surat penolakan dari KUA setempat dalam hal ini dispensasi kawin tadi (Lamatande, 2020). setelah mengajukan datang ke Pengadilan Agama Muara Teweh akan kami buatlah surat permohonan dispensasi kawin tersebut oleh petugas Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Muara Teweh kemudian menunggu beberapa hari akan disidangkanlah perkara tersebut kemudian di panggil orang tua yang bersangkutan calon suami calon isteri kemudian kami pintakan pula saksi dua orang yang benar-benar mengetahui akan hal yang dimaksudkan dispensasi tadi.

Saksi-saksinya lengkap tidak menutup kemungkinan setiap perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Muara Teweh bisa dikabulkan bisa juga ditolak itu berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim artinya tidak semua dispensasi itu dikabulkan tidak semua dispensasi itu ditolak jadi setelah pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan lainnya dipersidangan jadi Hakim lah yang berwenang menetapkan memutuskan mengabulkan ataupun menolak suatu dispensasi kawin.

Peneliti akan memaparkan hasil analisis dari data yang telah digali dan didapat dari serangkaian proses penelitian baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang kemudian dipaparkan secara sistematis analisis ini membahas secara berurutan pada 3 fokus masalah yaitu bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh, bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan

bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Muara Teweh dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh.

Adapun uraian analisis dimaksud sebagai berikut, proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh. Langkah awal yang harus dilalui oleh para pemohon dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh yaitu harus memenuhi segala bentuk persyaratan administrasi. Dalam wawancara peneliti dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Teweh Ibu. Hj. Hayani, S. Ag., dimana beliau adalah orang yang bertanggung jawab atas perkara-perkara permohonan salah satunya perkara permohonan dispensasi kawin, dalam wawancara peneliti menanyakan tentang bagaimana prosesnya pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan di Pengadilan Agama Muara Teweh.

Proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, Pendaftaran, Langkah awal yang harus dilalui oleh para pemohon dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh yaitu harus memenuhi segala bentuk persyaratan administrasi. Dalam wawancara peneliti dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Teweh Ibu. Hj. Hayani, S. Ag., dimana beliau adalah orang yang bertanggung jawab atas perkara-perkara permohonan salah satunya perkara permohonan dispensasi kawin, dalam wawancara peneliti menanyakan tentang, hayani mengatakan: “.....pengajuan dispensasi di peradilan ada itu para pihak yang ingin mengajukan dispensasi kawin harus memenuhi dulu persyaratan administrasi, apakah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pemohon tersebut syaratnya yaitu satu adanya surat permohonan dari kedua orang tua dari calon suami dan tau calon isteri yang belum berusia 19 tahun kemudian syarat administrasi yang kedua adalah *fotocopy* kartu penduduk kedua orang tua atau walinya yang ketiga *fotocopy* kartu keluarga yang keempat *fotocopy* kartu penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak terus syarat berikutnya *fotocopy* kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran calon suami atau calon isteri dan yang terakhir *fotocopy* ijazah pendidikan terakhir anak atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak tersebut....” Dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin para pemohon harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat administrasi yang berlaku. Syarat-syarat tersebut telah diatur dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 pasal 5 ayat 1, adapun syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut, surat permohonan, fotocopy kartu tanda penduduk kedua dari tua/wali, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda penduduk atau kaertu identitas anak dan/atau akta kelahiran, fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, *fotocopy* ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Jika persyaratan-persyaratan diatas tidak dapat terkumpul oleh para pemohon maka dapat diganti dengan dokumen lain yang menunjukkan atau menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali.

Pemohon mendaftarkan perkara maka akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut kemudian Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh akan menetapkan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Hakim dalam proses persidangan dan juga menetapkan Jurusita Pengganti untuk melakukan proses pemanggilan para pemohon untuk hadir ke persidangan terakhir Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan menetapkan hari sidang, berkaitan dengan hal diatas, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Teweh menjelaskan sebagai berikut “.....kemudian perkaranya tersebut akan ditentukan penetapan hari sidangnya dan Hakim yang menangani perkara tersebut dan juga Penitera Pengganti yang mendampingi persidangan dan juga Jurusita Penggantinya....” jika semua telah terpenuhi dan tanggal sidang yang ditetapkan telah tiba maka proses persidangan akan dilakukan. Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh Bapak. Ama’ Khisbul Maulana, S.H.I., mengatakan bahwa dalam proses pemeriksaan pada saat persidangan Hakim berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2019. Wawancara dengan Hayani pada tanggal 07 Mei 2021 pukul 10:00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Muara Teweh yang beralamat di Jalan Yetro Sinseng No. 25, Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. “tentu mengenai pemberlakuan kami merujuk pada Perma Nomor 5 tahun 2019 bahwasanya proses pemeriksaan dilakukan dengan lebih detail pemeriksaannya dan mencakup lebih lengkap untuk penggalian faktanya jadi kami melakukan pemeriksaan terhadap apa-apa yang diserahkan dalam Perma tersebut contohnya seperti pemeriksaan terhadap orang tua calon suami atau calon pasangan serta yang terutama anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut.

Pemohon itu terdiri dari orang tua baik orang tua bapak ataupun ibu meski sudah cerai dua-duanya wajib secara bersama-sama itu untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya. Perma nomor 5 tahun 2019 jadi nanti bisa dibaca kembali ada syarat-syaratnya disitu dan ada prosedurnya juga bagaimana Hakim harus memeriksa karna jika tidak sesuai dengan itu maka putusan atau penetapan bisa batal demi hukum” Pandangan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh mengatakan bahwa sangat apresiasi terhadap lahirnya undang-undang tersebut sebagaimana yang dikatakan mereka dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh. Bapak. Ama’ Khisbul Maulana, S.H.I., mengatakan: “Tentu kami sangat mengapresiasi terhadap lahirnya perubahan ini karna ada poin penting yang menjadi titik dari perubahan itu ialah perubahan umur perempuan dari yang 16 ke 19 tahun artinya sama antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama 19 tahun, itu artinya kita semakin dewasa dalam menentukan regulasi tentang perlindungan anak jadi semakin mengantisipasi bagaimana anak dalam hal ini khususnya perempuan itu untuk jangan sampai menikah dini jadi dengan adanya pembatasan itu kita lebih bisa mengontrol pernikahan dini dengan adanya permohonan dispensasi kawin bagi yang belum mencukupi umur tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hakim lainnya yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Bapak. Abdurrahman Sidik, S.H.I., Sidik mengatakan: “terkait keluarnya edaran ini kami termasuk apa ya bersyukurlah adanya Undang-Undang ini karna di beberapa waktu terakhir ini di belakangan sebelum keluarnya undang-undang ini jadi memang sangat banyak sekali perkawinan di usia muda kemudian perceraianya juga tingkat perceraian di usia muda juga banyak karna belum siap secara mental, fisik, psikis dan lainnya, seperti itu jadi dengan adanya ini 19 tahun dianggap pemerintah disini sudah matang dari segi ekonomi, sosial, budaya masyarakat dan kesehatan dari perempuan tersebut jadi kami rasa ini sudah bagus dengan adanya Undang-Undang ini.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Muara Teweh dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya

Negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan, kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa (Wijayanta & Firmansyah, 2018). Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur di dalam Pasal 14 yang menyatakan, “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan” (Hutagaol, 2018).

Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara dispensasi kawin berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim pengadilan Agama Muara Teweh Bapak. Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., Ama' mengatakan, “Kembali lagi saya jelaskan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Mahkamah Agung yaitu kita harus memedomani Perma Nomor 5 tahun 2019 bahwasanya Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam memutus perkara dispensasi kawin termasuk salah satunya adalah pertimbangan yang paling penting harus sesuai dengan kepentingan terbaik anak yaitu *the best interests of the child* itu sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang perlindungan anak jadi dalam memutus apakah dikabulkan atau ditolak Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dari segi kesehatan anak (Jahar, 2013). dari segi lingkungan anak, pendidikan anak dan ekonomi anak apakah nantinya bisa manfaat apakah tidak ketika Hakim menolak atau mengabulkan”.

Menimbang, bahwa isi dan maksud Pemohon sebagaimana telah terurai dan Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, yang pada pokoknya mendalilkan anak Pemohon akan melaksanakan perkawinan yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Agama Kecamatan Teweh Tengah, namun terjadi penolakan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan perkawinan tersebut sangat mendesak karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, Menimbang, bahwa terkait keberadaan isteri Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Isteri Pemohon saat ini ada di Murung Raya beda desa dengan Pemohon, dan Isteri Pemohon menyerahkan pengurusan permohonan dispensasi kawin kepada Pemohon dan

Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mendatangkan Isteri Pemohon dengan alasan isteri Pemohon lagi sibuk mengurus anaknya dengan suaminya yang baru.

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak memasukan Isteri Pemohon sebagai pihak dalam perkara dispensasi kawin ini istri Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini tidaklah beralasan hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan pemohon terdapat cacat formil yaitu kurang pihak / *Plurium Litis Consortium*, Dalam proses pemeriksaan di persidangan jika sudah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tanpa adanya cacat formil dan para pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tanpa adanya cacat materil dan tidak ada unsur paksaan terhadap anak serta tidak ada kesepakatan transaksi jual beli dalam pernikahan tersebut maka perkara tersebut dapat diterima dengan pertimbangan bahwa hubungan kedua anak yang akan menikah sudah demikian erat dan dikhawatirkan mereka akan melanggar norma agama, norma sosial dan norma-norma lainnya (Indra, 2017). Sebaliknya jika dalam proses Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa dalam keadaan orang tua yang telah bercerai maka tetap diajukan oleh kedua-duanya atau salah satu yang memiliki kuasa asuh terhadap anaknya berdasarkan putusan Pengadilan. Lihat Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 6 ayat 2, pemeriksaan terdapat cacat formil maupun materil dan terdapat unsur paksaan terhadap si anak atau lebih parah lagi jika adanya kesepakatan-kesepakatan yang dapat berdampak buruk bagi si anak maka perkara tersebut akan ditolak oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut (Hakim, 2017).

### Kesimpulan

Proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Muara Teweh berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan sebagai berikut: Pertama Pendaftaran, dalam proses pendaftaran para pemohon harus memenuhi syarat-syarat administrasi diantaranya surat permohonan, *fotocopy* kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, *fotocopy* kartu keluarga, *fotocopy* kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran, *fotocopy* kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, *fotocopy* ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat dan surat keterangan berbadan sehat. Kedua Persidangan, setelah para pemohon mendaftarkan perkara selanjutnya akan ditetapkan atau ditunjuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan hari sidang.

Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh menyambut dengan baik dan mengapresiasi terhadap perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan diskriminasi terhadap anak dan perempuan serta pernikahan di usia dini sehingga dengan adanya perubahan terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diakibatkan dari perkawinan di bawah umur. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”. Artinya dengan adanya perubahan tersebut konstitusi kita telah menyetarakan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak adanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam proses memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin berpendoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh mempertimbangkan pada kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interests of the child* sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak.

Pertimbangan Hakim melonak, tidak menerima atau menggugurkan perkara permohonan dispensasi kawin dikarena adanya cacat formil dan materil atau salah satu diantaranya serta amanat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tidak terpenuhi.

### **Bibliografi**

- Chairunisak, Chairunisak. (2020). *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Farida, Istinganah. (2021). *Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Hakim, Intan Rif'atul. (2017). *Pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama pacitan pada tahun 2016*. Jawa Timur: IAIN Ponorogo.
- Hutagaol, David. (2018). Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP. *Lex Crimen*, 7(4).
- Indra, Hasbi. (2017). *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: Deepublish.
- Isnaini, Jauharotul. (2013). *Pengambilan keputusan menikah muda*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Istrianty, Annisa, & Priambada, Erwan. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3(2), 164410.
- Jahar, Asep Saepudin. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Yogyakarta: Prenada Media.
- Lamatande, Rahli. (2020). Penetapan Wali Anak Hasil Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 12(1), 1–29.
- Lubis, Namora Lumongga. (2016). *Psikologi Kespro. Wanita dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*. Yogyakarta: Kencana.
- Mekarisce, Arnild Augina. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Nasution, Hotmartua. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nugraha, Xavier, Izzaty, Risdiana, & Putri, Annida Aqila. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40–54.
- Siti, Muslifah. (2019). *Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten*

*Jember (Analisis Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Jamal al-Din Atiyah).*  
Wijayanta, Tata, & Firmansyah, Hery. (2018). *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. Yogyakarta: Media Pressindo.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).